

SPT TAHUNAN 2021

PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : UNEDO PHAZIPPO UTAMA

NPWP : [REDACTED]

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 3.148.019,00

Tanggal Penyampaian : 30/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 14252406537220830152

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

INDUK

BUKA

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2021

SPT PEMBETULAN KE 0

PERHATIAN - SEBELUM MENGGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA

NO TELP

PERIODE PEMBUKUAN

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LA

KLU 46499

62

81912364195

NO FAKS

1

21

s.d.

12

21

☐

Dalam 1 Tahun Berjalan

JL I GUSTI NGURAH RAI - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☐

DIAUDIT

☒

TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dan Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 1.611.375.000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dan Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 1.611.375.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) - Angka 2 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) - Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 286.441.098
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 286.441.098
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dan Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a 283.293.079
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dan Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 283.293.079
	9. (6 - 7 - 8c) ☒ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 3.148.019
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 0	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 25A)	11 3.148.019
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal 30/04/2022
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.	☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pembayaran Pajak 120 hari Pajak 120 hari KUP

INDUK LANJUTAN

BUKA

LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI

BUKA

KIRIM

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGKA PAJAK PER MASA PAJAK 35 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	1.611.375.000
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	1.611.375.000
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	286.441.088
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	283.293.079
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	3.148.019
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	262.335
F. PPh FINAL DAN TANGGAL DALAM BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL: (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	0
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN TANGGAL DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16.		
	☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:		
	a.	☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 28	
	b.	☒ LAPORAN KEUANGAN	
	c.	☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7/8A-8)*	
	d.	☐ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e.	☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f.	☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g.	☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h.	☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i.	☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 28 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j.	☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k.	☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l.	☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA	
	m.	☐	
n.	☐		

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dan situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAKb. ☐ KUSAHA

c. JAKARTA

d. 30/04/2022

(Tempat)

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUSAHA

c. ABAS SARIPUDIN

NPWP

d.

LAMPIRAN I

BUKA

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2 0 2 1

IDENTITAS		URAIAN		RUPIAH	
		(1)	(2)	(3)	
NPWP					
NAMA WAJIB PAJAK		UNEDO PHAZIPPO UTAMA			
PERIODE PEMBUKUAN		1	21	s.d.	12 21
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :				
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a.		12.500.565.287	
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b.		10.774.366.881	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c.		114.823.405	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d.		1.611.375.000	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e.		0	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f.		0	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g.		0	
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h.		1.611.375.000	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2.		0	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3.		1.611.375.000	
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.		0	
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :				
	a. BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a.		0	
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b.		0	
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c.		0	
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.		0	
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e.		0	
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f.		0	
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g.		0	
	h. Sanksi Administrasi	5h.		0	
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i.		0	
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j.		0	
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k.		0	
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l.		0	
	m. JUMLAH 5a s.d 5l :	5m.		0	
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF				
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a.		0	
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b.		0	
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c.		0	
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.		0	
	e. JUMLAH 6a s.d 6d	6e.		0	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7.		0	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8.		1.611.375.000	

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1771-II

FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 2 1

IDENTITAS

N P W P

PERIODE PEMBUKUAN

1 21 s.d. 12 21

NAMA WAJIB PAJAK : UNEDO PHAZIPPO UTAMA

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GALI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	60.823.406	0	60.823.406
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	34.000.000	0	34.000.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	10.774.366.881	20.000.000	0	10.794.366.881
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	10.774.366.881	114.823.406	0	10.889.190.287

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang berpungutan dalam periode 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

FORMULIR

17771 - III

KEMENTERIAN KELANGKARAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III BUKA

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK
2 0 2 1

IDENTITAS		N P W P		PERIODE PEMBUKUAN		NAMA WAJIB PAJAK		JNEBO PHAZIPPO UTAMA	
				1 21 s.d. 12 21					

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI	00.042.989.4-453.000	Pembelian Barang Minyak Band	110.454.545	1.655.818	0200092140487698	24/12/2021	TANGERANG SELATAN	
	PT. GRATIA JAYA MULYATI	02.270.280.7-045.000	Pembelian Barang Minyak Band	2.200.000	33.000	0100092140487701	24/12/2021	JAKARTA UTARA	
	PT. GRATIA JAYA MULYATI	02.270.280.7-045.000	Pembelian Barang Minyak Band	2.200.000	33.000	0100092140487702	31/12/2021	JAKARTA UTARA	

JUMLAH PPH PASAL 22 37.370.279

B. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23/26

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PT. PERUSAHAAN LISTRIK	01.001.629.3-051.000	Imbalan / Jasa Lainnya	82.705.900	1.654.118	0300092140487696	24/12/2021	JAKARTA SELATAN	
	SUKU DINAS PEMUDA	00.136.900.8-403.000	Imbalan / Jasa Lainnya	2.877.161.810	57.543.238	0200092140487697	24/12/2021	CIBINONG	
	PT. PERUSAHAAN LISTRIK	01.001.629.3-051.000	Imbalan / Jasa Lainnya	63.663.000	1.273.260	0300092140487698	27/12/2021	JAKARTA SELATAN	
	PT. PERUSAHAAN LISTRIK	01.001.629.3-051.000	Imbalan / Jasa Lainnya	18.704.950	374.086	0300092140487700	27/12/2021	JAKARTA SELATAN	

JUMLAH PPH PASAL 23/26 245.922.800

Catatan:

- Diisi dengan rincian per Buku Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

D.1.3.2.32

JUMLAH PPH PASAL 22 DAN PASAL 23/26 283.293.079

Tambah Hapus Data ke- 0

JUMLAH PPH PASAL 22 DAN PASAL 23/26 283.293.079

Prev Rows 61 to 64 of 64

LAMPIRAN IV

BUKA

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2021

IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

PERIODE PEMBUKUAN

1 21 s.d. 12 21

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN A 0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

FORMULIR

1771 - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2	0	2	1
---	---	---	---

IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

1	21	s.d.	12	21
---	----	------	----	----

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ABAS SARIFUDIN	JAKARTA	59,243,031,8-024,000	500.000,000	100	
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	500.000,000	100	

Tambah

Hapus

Data ke- 1

Rows 1 to 1 of 1

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

LAMPIRAN VI

BUKA

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 1

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP				
	NAMA WAJIB PAJAK	UNEDO PHAZIPPO UTAMA			
	PERIODE PEMBUKUAN	1	21	s.d.	12 21

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK

2 0 2 1

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
----	-------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------

Jumlah Penyusutan Fiskal

Jumlah Penyusutan Komersial

Selisih Penyusutan Pindahkan ke Formulir 1771-A Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf a

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
----	-------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------

Jumlah Amortisasi Fiskal

Jumlah Amortisasi Komersial

Selisih Amortisasi Pindahkan ke Formulir 1771-A Angka 5 Huruf 1 atau Angka 6 Huruf b

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

LAMPIRAN 2A

BUKA

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2A

TAHUN PAJAK

2021

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK 2021 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P		NAMA WAJIB PAJAK		UNEDO PHAZIPPO UTAMA			
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL			KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL				
NO	TAHUN	RUPIAH	TH. 2017 (RUPIAH)	TH. 2018 (RUPIAH)	TH. 2019 (RUPIAH)	TH. 2020 (TAHUN PAJAK KN) (RUPIAH*)	TH. 2021 (TAHUN BERJALAN) (RUPIAH**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2011	0	0	0	0	0	0
2.	2012	0	0	0	0	0	0
3.	2013	0	0	0	0	0	0
4.	2014	0	0	0	0	0	0
5.	2015	0	0	0	0	0	0
6.	2016	0	0	0	0	0	0
7.	2017	0	0	0	0	0	0
8.	2018	0	0	0	0	0	0
9.	2019	0	0	0	0	0	0
10.	2020	0	0	0	0	0	0
11.	2021	0	0	0	0	0	0
Jumlah		JML	0	0	0	0	0

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2022

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

3A

NPWP :
NAMA :

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER	KEGIATAN USAHA	BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	METODE PENETAPAN HARGA	ALASAN PENGGUNAAN METODE

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

LAMPIRAN KHUSUS

3A-1

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 1

PENYERTAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK / BUT

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

- 1 DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI**
Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman.
- 1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
- Ya Tidak
- ☐ ☐ Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
 - ☐ ☐ Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
 - ☐ ☐ Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.
 - ☐ ☐ Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci
- 2 Mengenai Transaksi**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
- Ya Tidak
- ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
 - ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembandingan.
 - ☐ ☐ Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
 - Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
 - Rincian biaya produksi atau harga perolehan atau biaya penyediaan jasa.
- 3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
- Ya Tidak
- ☐ ☐ Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.
 - ☐ ☐ Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.
 - ☐ ☐ Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.
 - ☐ ☐ Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.
 - ☐ ☐ Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.
- 4 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
- Ya Tidak
- ☐ ☐ Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.
 - ☐ ☐ Data pembandingan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.
 - ☐ ☐ Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembandingan dalam harga transfer.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 2 1

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP :

NAMA :

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya

☐ Tidak

Reset

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK 2 0 2 1

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM

b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1. NOMOR :

1. NOMOR :

2. TANGGAL :

2. TANGGAL :

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :

1. DALAM VALAS :	2a1		0	MATA UANG	
2. EQUIVALEN Rp :	2a2		0	*)	
3. DALAM Rp :	2a3		0		
4. JUMLAH Rp :	2a4		0		

b. PENANAMAN MODAL : 1 ☐ BARU 2 ☐ PERLUASAN

c. DI BIDANG DAN / ATAU DI DAERAH :

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 ☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2 ☐ PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3 ☐ KOMPENSASI KERUGIAN 4 ☐ TAHUN

5 ☐ PENGURANGAN 50% TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a. 0

b. S.D TAHUN INI : Rp. b. 0

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERIAL (SMBK) TANGGAL :

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a 0 b Rp. 0 **)

5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D, SMBK

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I ANGKA 7 KOLOM (3)

BUKA

5A

2	0	2	1
---	---	---	---

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

NO	NAMA CABANG UTAMA	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

CATATAN:
APABILA TIDAK MEMENUHI DAPAT DIGANDAKAN

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 0 2 1**

PERITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP :	
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :	UNEDO PHAZIPPO UTAMA

		RUPIAH PENUH
1.	PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	1.611.375.000
2.	PENYESUAIAN FISKAL :	
	a. POSITIF : Rp	0
	b. NEGATIF : Rp	0
	c. JUMLAH (a-b)	0
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL : (1+/- 2c)	1.611.375.000
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	0
5.	DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3-4)	1.611.375.000
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4) :	0
	a ☐ TERUTANG : 0%*) % X JUMLAH ANGKA 5.....	
	b ☐ TIDAK TERUTANG, KARENA:	
	c ☐ KETENTUAN P3B INDONESIA:-	
	d ☐ DITANAMKAN KEMBALISELUROHNYA DI INDONESIA PADA PERSEORAN TERBATAS (PT) BARU **)	
	NPWP : e	
	ALAMAT : f	
	g KOTA :	KODE POS : h

CATATAN:

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

**) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENAMAAN KEMBALI

LAMPIRAN KHUSUS
SSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2	0	2	1
---	---	---	---

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Import Data

NO	NAMA PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	MATA UANG (VALAS)	JUMLAH NETO (VALAS)	TANGGAL	KURS KMK (Rp)	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK TERUTANG (VALAS)	PAJAK TERUTANG (RUPIAH)	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Jumlah

JML

0

□

1

C

Rows 0 to 0 of 0

CATATAN:

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK. KOLOM (11) RUPIAH/DISI DENGAN NILAI KURSI DANGKA DALAM KOLOM (10) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN TERSEBUT. ANGKA PAJAK DI LUAR NEGERI. KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (11) DIHITUNG BERDASARKAN METODEDE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS. PINDAHAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (12) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b. PINDAHAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2. JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN.

Rows to of

8A-6
TAHUN PAJAK
2021

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	1.090.751.340
2.	INVESTASI SEMENTARA	1.230.000.000
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	0
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	JUMLAH AKTIVA	2.320.751.340

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	HUTANG BUNGA	0
4.	HUTANG PAJAK	0
5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	HUTANG BANK	0
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	0
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	MODAL SAHAM	500.000,000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	495.817,438
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	1.324.933,802
20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.320.751,340

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	12.500.565,287
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	12.500.565,287
7.	BEBAN PENJUALAN	10.774.366,881
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	114.823.406
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	1.611.375,000
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	1.611.375,000
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	285,441,098
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	1.324.933,902
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	1.324.933,902
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	1.324.933,902

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Rows to of

Rows to of

Rows 0 to 0 of 0

<< SEBELUMNYA

Unggah

NERACA & LABA RUGI.pdf



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

NO.	KD-MAP	KD JNS STR	TGL (SSP / PBK)	JUMLAH BAYAR	NTPN / PBK
1	411126	200	30/04/2022	3.148.019	85BF880HD0V4Q1TR

Import Data

Tambah

Hapus

Data ke-

1

Rows 1 to 1 of 1

Nilai Kurang Bayar 3,148,019

Jumlah Setor

3,148,019

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

DBWRN0

Submit

Refresh QR Code



NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2021
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

AKTIVA			PASSIVA		
I AKTIVA LANCAR	Kas dan Setara Kas	Rp 1.090.751.340	IV HUTANG JANGKA PENDEK	Utang Dagang	Rp -
	Investasi Sementara	Rp 1.230.000.000		Utang Panjang	Rp -
	Piutang Usaha	Rp -		Utang Lainnya	Rp -
	Aktiva Lancar Lainnya	Rp -		Jumlah (d)	Rp -
II AKTIVA TETAP	Inventaris Kantor	Rp -	V Utang Jangka Panjang (e)	Rp 500.000.000	Rp -
		Rp -			
	Akm. Penyusutan (-)	Rp -			
III AKTIVA LAINNYA (C)	Jumlah (b)	Rp -	VI Modal	Modal	Rp 495.817.438
		Rp -		Laba Tahun Sebelumnya	Rp 1.324.933.902
	Jumlah	Rp 2.320.751.340		Laba Tahun Berjalan	Rp 2.320.751.340
Jumlah		Rp 2.320.751.340	Jumlah		Rp 2.320.751.340

Jakarta, April 2021
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA



ABAS SARIPUDIN
Direktur

PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA
LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER 2021

PEREDARAN USAHA

Peredaran Usaha Pengadaan Barang & Jasa	Rp	12.500.565.287
Total Peredaran Usaha	Rp	12.500.565.287

HARGA POKOK PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Harga Pokok Proyek Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	10.774.366.881
Total HPP Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	10.774.366.881
Laba Brutto	Rp	1.726.198.406

Biaya-Biaya Usaha

1. Biaya Gaji Karyawan	Rp	60.823.406
2. Biaya Penyusutan	Rp	-
3. Biaya Transportasi dan Akomodasi	Rp	34.000.000
4. Biaya komunikasi	Rp	5.000.000
5. Biaya Listrik	Rp	4.000.000
6. Biaya Suplai Kantor / ATK	Rp	3.000.000
7. Biaya Lain-lain	Rp	8.000.000

Total Biaya Usaha	Rp	114.823.406
-------------------	----	-------------

Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp	1.611.375.000
---------------------------	----	---------------

Laba /rugi Setelah Pajak	Rp	1.324.933.902
--------------------------	----	---------------

Pajak Penghasilan Terutang

Kredit Pajak	Rp	286.441.098
PPH Pasal 22/23	Rp	283.293.079

Pajak Kurang Bayar	Rp	3.148.019
--------------------	----	-----------

Jakarta, April 2022
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA



ABAS SARIPUDIN
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 0220100612494
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : JL. RAYA I GUSTI NGURAH RAI NO. 44-D (KOMPLEK RUKO Ex.BTN)
b. Desa/Kelurahan : Klender
c. Kecamatan : Duren Sawit
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Luas Lahan : 30 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
h. Koordinat Geografis : -6.213984,106.899275

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Juni 2020

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Timur





SUGENG PURNAWAN, SH
NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tertanggal 05 Juli 2006 Nomor : C.256.HT.03.01-TH.2006

SALINAN/TURUNAN/GROSSE/SURAT

AKTA : **PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS**
PT. UNDO PHAZIPPO UTAMA

NOMOR : **615 -**

TANGGAL : **09 Agustus 2016**

Alamat : Jl. Raya Arco No. 1 RT. 01/03 Desa Pamegarsari Kec. Parung
Kab. Bogor Kode POS 16330 Telp. (0251) 9748742 HP. 0818 0648 4363
Email : sugengpur12@yahoo.co.id

SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA"

Nomor : 615.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan Agustus dua ribu enam belas-
 (09-08-2016). -----

-Pukul 08.15 WIB (delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia ----
 Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **SUGENG PURNAWAN, Sarjana Hukum**, ----
 Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Notaris--
 kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya RUMONDANG MARPAUNG, lahir di Medan, pada tanggal -

----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, -----

pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : -----

----- Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan ABAS SARIPUDIN, lahir di Sumedang, pada tanggal enam

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk --

Kependudukan Nomor : ----- Varga Negara -----

Indonesia.-----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut -
 diatas menerangkan dengan ini menanggung dan menjamin -----
 sepenuhnya mengenai keadaan maupun identitas dan kewenangan
 para penghadap tidak menyalahi ketentuan dari perundang- -----
 undangan yang berlaku serta tidak mengurangi izin dari pihak yang

berwenang, dan oleh karenanya telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. -Perseroan terbatas ini bernama:-----

----- **PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA** -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan--

"Perseroan"), berkedudukan di **JAKARTA TIMUR**.-----

2. -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----

tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan--

persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan, ialah:-----

a. bidang perdagangan ;-----

b. bidang pembangunan ;-----

c. bidang industri ;-----

d. bidang pertanian ;-----

e. bidang penerbitan atau percetakan ;-----

f. bidang transportasi ;-----

g. bidang perbengkelan ;-----

**SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR**

h. bidang jasa ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan ----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. - Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, -----

antara lain meliputi ekspor-impor dan perdagangan hasil -----

pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi, ekspor-----

impor dan perdagangan hasil pertambangan bauksit, -----

ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan yang-----

meliputi pasir, batu, nikel, seng, tembaga, perdagangan -----

yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak, -----

perdagangan hasil peternakan, makanan dan minuman -----

ringan, alat-alat keperluan dapur, alat tulis kantor, peralatan

kesehatan, peralatan listrik dan elektronik, peralatan musik,-----

peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan komunikasi, -----

peralatan informatika dan multimedia, peralatan olah raga-----

visualisasi, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, -----

bahan bangunan dan material, bahan konstruksi, pakaian-----

jadi (garment) dan pakaian adat, tekstil, kerajinan kayu dan-----

besi, plastik dan fibre, meubel/furniture, casette dan biji kopi,

cocoa dan coklat, kelapa (cocount), kelapa sawit, minyak-----

nabati, hasil ikan darat, ikan laut dan ikan hias, ternak dan ----

unggas, pakan ternak, peralatan pertanian, perkebunan dan

perikanan, barang pecah belah, obat-obatan tradisional, ----

hasil industri daur ulang limbah dan sampah, bahan kimia, ----

mainan anak-anak, kosmetika dan peralatan kecantikan, ----

perhiasan dan accessories kecantikan;-----

- Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan ----

property, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-

bangunan, rumah, gedung, perkantoran, gedung pertokoan,

unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;-----

- Perdagangan export dan import, antar pulau/daerah serta -- local dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;-----
 - Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba, dan commission house serta kegiatan usaha terkait;-----
 - Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;-----
 - Perdagangan, minyak pelumas, minyak tanah, mesin pendingin, kertas karton dan peralatannya, buah-buahan dan sayuran, kopi, pom bensin (SPBU), penjualan pakaian jadi, butik, sewa baju, komputer dan suku cadangnya, penjualan perangkat komunikasi, batu-bara, alat-alat kebutuhan kantor, penjualan material, elektrikal dan mekanikal, alat-alat teknik, alat-alat kesehatan, barang hasil industri, mesin-mesin dan suku cadangnya, perdagangan suku cadang kapal laut dan udara, alat komunikasi, bahan-bahan kimia, penjualan komponen elektronika baik yang dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor-impor, ekspor dan impor barang engineering, pengecer, keagenan, supplier untuk semua barang-barang industri berat maupun ringan dalam bidang minyak dan gas, pengadaan alat-alat phamasi, obat-obatan, laboratorium, asessoris alat medik, peralatan olahraga, alat-alat kebersihan, pengisian bahan bakar umum, eceran dan persewaan mobil dan motor ; -----
- b. Berusaha dalam bidang pembangunan, yang antara lain meliputi :-----

**SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR**

- bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi -----
beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk perencanaan -----
pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan,
pengurugan, pemerataan;-----
- Pemborongan pada umumnya (general contractor), yaitu
pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung,
perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan
perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung
pertemuan, gedung perkantoran, gedung kesehatan,
gedung pendidikan, rumah ibadah dan gedung lainnya;---
- Pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan,
jembatan, jalan pertamanan, bendungan, pengairan
(irigasi), landasan udara, dermaga, meliputi pemasangan
tiang (pancang) / pipa, komponen beton pra-cetak,
bantalan rel kereta api, produk beton lainnya, rel dan
jembatan kereta api, listrik aliran atas kereta api (OHC),
dan bidang perkeretaaan pada umumnya serta kegiatan
usaha terkait;-----
- Pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektronika), termasuk
pemutusan instalasi (tusbung) mesin (mekanikal), gas, air
conditioner (AC), springker, plumbing atau limbah dan
dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;-----
- Pengembangan wilayah pemukiman meliputi -----
pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan dan-----
industry serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha
lainnya yang terkait;-----

- Pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait;
- pemborong bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, kontruksi besi dan baja, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi ;

c. Berusaha dalam bidang industri, yang antara lain meliputi industri sipil, perpipaan, mekanikal/elektrikal, instrumentasi sembling kabel, industri alat listrik, industri limbah, industri kerajinan tangan, industri perabot, industri peternakan, industri pertanian, industri perikanan, industri kontruksi logam, industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, industri garment dan pakaian jadi, industrihaspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kertas, industri kimia dan barang-barang dari kimia, industri karton, industri barang galian bukan logam, industri komputer dan peripheral, industrilogam dan baja, industri mesin listrik, industri meubelier dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan listrik, industri plastik dan fibre, industri air mineral dan air kemasan, industri perkakas dan perabotan, industri pengolahan kelapa sawit, industri peralatan pengolahan air bersih dan limbah, industri roti dan kue, industri alat peraga pendidikan, industri alat olah raga dan kesenian, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen jadi (elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio dantelevisi, industri rokok, industri sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil ;

SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR

d. Berusaha dalam bidang pertanian, yang antara lain meliputi:

- Agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen serta pembibitan;-----
- Perkebunan tanaman pangan antara lain termasuk buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran;-----
- Perkebunan tanaman keras (palawija) antara lain meliputi cengkeh, pala, lada, vanili, kulit manis dan lain-lain;-----
- Perkebunan tanaman industri antara lain meliputi kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, kina, tebu, karet serta tanaman perkebunan industri lainnya;-----
- Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura;-----
- Kehutanan dan perkayuan;-----
- Perikanan darat/laut dan budidaya pertambakan,-----
penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan -----
pengawetan serta kegiatan usaha terkait;-----
- Peternakan unggas meliputi budidaya bebek, angsa, burung dara, burung onta, ayam petelor dan pedaging, pembibitan bibit ayam serta kegiatan usaha terkait;-----
- Rumah pemotongan ternak dan unggas;-----
- budi-daya mutiara, peternakan dan budi-daya walet;-----

e. Berusaha dalam bidang penerbitan, yang antara lain meliputi penjiilidan, kartonage, dan pengepakan, desain dan cetak grafis, foto copy, sablon, offset, percetakan, percetakan digital, majalah-majalah dan tabloid, percetakan dokumen, percetakan buku-buku dan periklanan ; -----

f. Berusaha dalam bidang transportasi, yang antara lain meliputi angkutan darat, laut dan udara (pipa), transportasi

penumpang, transportasi pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan ;

g. Berusaha dalam bidang perbengkelan, yang antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, perbaikan peralatan elektronika, komunikasi audio video, komputer dan elektrik, show room kendaraan, perawatan, pemasangan, dan penjualan aksesoris kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor ; -----

h. Berusaha dalam bidang jasa, yaitu :-----

- Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan komunikasi pemasaran melalui media komersil, televisi, radio, surat kabar, meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan desain, pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran kartu istimewa (privilege card), dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait;-----

- Menjalankan usaha dalam bidang perfilman, meliputi perekaman, produksi film, pembuatan film cerita atau dokumentasi, video musik dan hiburan, film pendidikan dan ilmu pengetahuan, Sinema elektronik serta kegiatan usaha terkait;-----

- Jasa penyelenggara acara, pameran, Menyusun ----- perencanaan bidding, menyusun perencanaan dan

SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR

anggaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran, Menyusun persiapan prapasca perjalanan konvensi, Menyenggarakan kegiatan kesekretariatan ----- penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa penyelenggara acara dan hiburan (event-organizer), Melaksanakan kegiatan lainnya memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran;-----

- Jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan hiburan-- dan produksi kaset, compact disk, jasa penyewaan alat---- sound system, jasa fotografer dan lain-lain;-----
- jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi-- antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis serta kegiatan usaha terkait;-
- Jasa telekomunikasi umum, meliputi warung telekomunikasi dan warung internet untuk keperluan masyarakat umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, facimile, pos elektronik, dan kegiatan usaha instalasi serta perawatan dan perbaikan dan kegiatan terkait;-----
- Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya, persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi;-----
- Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan perkebunan dan pertanian serta kegiatan usaha terkait;-----
- Jasa agen property, yaitu memberika jasa informasi dan penjualan dibidang property serta kegiatan usaha terkait;-
- Jasa pengelolaan property (apartemen, kondominium);-----

- Jasa konstruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait;—
- Jasa penyediaan dan penyewaan perangkat keras komputer dan peripheralnya serta kegiatan usaha terkait;—
- Jasa instalasi dan perawatan komputer, jaringan komputer, panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat penunjang lainnya;—
- Jasa teknologi informasi termasuk internet content, provider, multimedia, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (tele conference), Word Proccesing, Database serta kegiatan usaha terkait;—
- Jasa Rumah Makan/restoran;—
- Jasa Kebersihan (cleaning service);—
- Jasa Konsultasi Keamanan (Security Consultan);—
- Jasa penerapan peralatan keamanan (Security devices);—
- Jasa pendidikan dan latihan keamanan (Scurity Training & Education);—
- Jasa kawal angkut uang dan barang berharga (Safe and Transit);—
- Jasa pramu kantor dan jasa pramu bakti;—
- Jasa tenaga pengamanan (Guard Services);—
- Jasa bantuan penyelamat (Rescue Services);—
- Jasa Driver (supir);—
- jasa agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, gas, pelumas (oli) dan minyak gemuk (grease), menyelenggarakan kursus-kursus, jasa perantara property, jasa perawatan gedung, jasa keperantaraan, jasa alat

**SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR**

kebersihan, jasa penyewaan kendaraan bermotor, jasa salon kecantikan, jasa perawatan taman, perumahan dan perkantoran, jasa angkutan niaga/Ekspedisi, jasa pergudangan, jasa pengepakan, jasa instansi dan maintenance, jasa telekomunikasi, jasa katering, jasa konsultan teknologi informasi, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa binatu/laundry, jasa hiburan, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa kesenian dan pameran, jasa bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, jasa pengembangan bisnis, jasa pengembangan piranti lunak, jasa penyewaan perlengkapan perkawinan, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olah raga, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa penunjang penerbangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa), jasa penunjang perusahaan kontruksi, jasa periklanan dan reklame, serta promosi dan--pemasaran, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa pengelolaan manajemen property, jasa penyedia/penyalur tenaga kerja (sumber daya manusia), jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa penjemihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa rekrutling dan penyaluran tenaga kerja, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa teknologi optik film, jasa perfilman, jasa periklanan/promosi, , jasa navigasi telematika, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan

interior, jasa konsultasi bidang kontruksi/sipil, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa konsultasi bidang manajemendan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan property, jasa konsultasi bidang teknik engineering, dan administrasi, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, jaskonsultasi bidang pertekstilan, jasa konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan airbersih dan limbah, jasa konsultasi bidang konveksi dan garment, jasa konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa agen penjualan minuman, jasa lingkungan, jasa kursus bahasa, jasa kursus komputer, jasa kursus akuntansi, jasa kursus bisnis, jasa konsultasi pendidikan, jasa konsultasi bisnis; -----

- Jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan terbagi atas 10.000 (**sepuluh ribu**) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**.-----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000 (**lima ribu**) saham dengan nilai nominal-----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang

SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR

telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagian maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. -Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham

diberi sehelai surat saham. _____

6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -

7. -Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: _____

a. -nama dan alamat pemegang saham; _____

b. -nomor surat saham; _____

c. -tanggal pengeluaran surat saham; _____

d. -nilai nominal saham. _____

8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: _____

a. -nama dan alamat pemegang saham; _____

b. -nomor surat kolektif saham; _____

c. -nomor surat saham dan jumlah saham; _____

d. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____

e. -nilai nominal saham; _____

9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang oleh Direktur Utama dengan persetujuan seorang Dewan Komisaris. _____

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. _____

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam **ayat 1** kemudian dihapuskan/dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. _____

3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang

SUGENG PURNAWAN, SH.
NOTARIS KAB. BOGOR

berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. -Ketentuan dalam **Pasal 6** ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. -Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. --
2. -Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan untuk itu. -----
4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. -Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat. -----
 - b. -Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan

datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama Tahun Buku serta rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. -----

c. -Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. -Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. --

5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ----- diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, b dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. --

2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. --

3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dan dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 10 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum Kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal-Pasal 86, 88 dan 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

4. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 87, 88 dan 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
4. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
5. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan **ayat 5**; -----
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. -meninggal dunia; -----
 - e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili perseroan. -----
 - b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ---
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan **Pasal 9** Anggaran Dasar ini. -----
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha* Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari

anggota Direksi yang hadir. -----

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebihdari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang maka akan dilakukan dengan undian. -----
11. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 ---
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali, kefuap rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan **ayat 2** pasal ini. -----
5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan **ayat 5**; -----
- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. -meninggal dunia; -----
- e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. -Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. -Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris juga. -----
5. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----

segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 10 mutatis-mutandis** berlaku pula bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. -Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum Tahun Buku dimulai. -----
2. -Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang. -----
3. -Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

2. -Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----

3. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
4. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
-Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya --
20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
2. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam **ayat 2** digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, penghadap menerangkan bahwa: -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 100 % (seratus persen) dari modal yang telah ----- ditempatkan dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yaitu sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya sebesar ----- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri : -----

a. - **Nyonya RUMONDANG MARPAUNG,**

tersebut, sebanyak 4.750 (empat ----
ribu tujuh ratus lima puluh) saham ----
atau sebesar empat ratus tujuh ----
puluh lima juta rupiah ----- **Rp. 475.000.000,-**

b. - **Tuan ABAS SARIPUDIN,** tersebut, ----

sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)-
saham atau sebesar dua puluh lima
juta rupiah ----- **Rp. 25.000.000,-**

-Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 -
(lima ribu) saham atau sebesar lima ----
ratus juta rupiah. ----- **Rp. 500.000.000,-**

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam **Pasal 8 dan Pasal 11** Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : - **Tuan ABAS SARIPUDIN,** tersebut. -----

- Komisaris : - **Nyonya RUMONDANG MARPAUNG,** tersebut. ----

-Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut menurut keterangan penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. _____

3. -Memberi kuasa kepada Direksi "Perseroan" dan/atau saya, Notaris, baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar "Perseroan" tersebut kepada instansi yang berwenang serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi tersendiri, jika pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, dan untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan. _____

-Selanjutnya Para penghadap menerangkan mengenai maksud akta ini telah dimengerti dan telah sesuai dengan keinginannya yang _____ dengan ini menyatakan menerima serta melaksanakannya dengan baik: _____

-Selanjutnya Para penghadap menerangkan bertanggung-jawab _____ sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan surat surat dan/atau _____ dokumen yang diserahkan kepada saya Notaris, berikut _____ tandatangan-tandatangan yang tertera dalam surat dan _____ dokumen-dokumen tersebut, yang aslinya diperlihatkan kepada _____ saya Notaris, dan copynya dijahitkan pada minuta akta ini, dan _____

bilamana dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai-----
dengan keperluan akta ini, maka sepenuhnya hal tersebut menjadi-----
tanggungjawab para pihak;-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-untuk keperluan akta ini para penghadap sementara berada di --
Kabupaten Bogor.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya ROSIDAH**, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh -----

di [REDACTED] -----

bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Depok, Perum ----

[REDACTED] -----

011, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Provinsi Jawa ----

Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor -----

[REDACTED] -----

2. **Tuan ASTON BERHINTON MANIK**, lahir di Sibolga pada tanggal -----

[REDACTED] -----

bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang

Nomor Induk Kependudukan Nomor: [REDACTED], Warga

Negara Indonesia.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sementara berada di-----

Kabupaten Bogor, sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, dikarenakan telah dibaca sendiri oleh
para Penghadap sehingga para penghadap menyatakan telah

memahami dan mengerti isi akta ini dan seketika akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian saksi-saksi dan
saya, Notaris.

-Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan dan coretan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Bogor,



SUGENG PURNAWAN, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036154.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUGENG PURNAWAN, SH, sesuai salinan Akta Nomor 615 Tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh SUGENG PURNAWAN, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016081531102082 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 615 Tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris SUGENG PURNAWAN, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094611.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 15 Agustus 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036154.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ABAS SARIPUDIN	DIREKTUR	-	250	25.000.000,00
RUMONDANG MARPAUNG	KOMISARIS	-	4.750	475.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094611.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 15 Agustus 2016



Ny. ROSE TAKARINA, S.H.

NOTARIS
DKI JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
No. C-866.HT.03.02.Th.2002 TANGGAL 19 JUNI 2002

SALINAN / GROSSE

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
" PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA "

NOMOR : - 46 -

TANGGAL : - 24 Juni 2020 -

KANTOR : Jl. Baladewa Kiri No.17, Tanah Tinggi,
Johar Baru - Jakarta Pusat
Telp. (021) 4241733



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043666.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH sesuai salinan akta nomor 46 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA tanggal 28 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020062831260739 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 46 Tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101729.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Juni 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043666.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ABAS SARIPUDIN	DIREKTUR	-	250	Rp. 25.000.000
RUMONDANG MARPAUNG	KOMISARIS	-	4.750	Rp. 475.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101729.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Juni 2020



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0263682
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Kepada Yth.
Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH
Jl. Baladewa Kiri No. 17, Kel Tanah Tinggi, Kec Johar
Baru, Jakarta Pusat
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101729.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Juni 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0263677
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Kepada Yth.
Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH .
Jl. Baladewa Kiri No. 17, Kel Tanah Tinggi, Kec Johar
Baru, Jakarta Pusat
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSE TAKARINA, SH , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Juni 2020, mengenai perubahan Pasal 11 Ayat 3, Pasal 14 Ayat 3, **PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101729.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 29 Juni 2020
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA"

Nomor : 46.-

NOTARIS
Ny. ROSE TAKARINA, S.H.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh empat Juni duaribu ---
duapuluh (24-6-2020), pukul 12.45 (duabelas lewat empatpuluh -
lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

- Hadir dihadapan saya, **Myonya ROSE TAKARINA, Sarjana** -----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada --
bagian akhir akta ini. -----

- **Tuan ABAS SARIPUDIN**, lahir di Sumedang, pada tanggal -----

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta -
Pusat, -----
002, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor -----

- Penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

- bahwa seluruh pemegang saham perseroan yaitu : -----

1. **Tuan ABAS SARIPUDIN** tersebut; -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai **Direktur** dari perseroan tersebut; -----

b. sebagai pemilik/pemegang dari **250** (duaratus limapuluh) -
saham dalam perseroan tersebut; -----

2. **Myonya RUMONDANG MARPAUNG**, lahir di Medan, pada tanggal -

-----, Warga Negara Indonesia, swasta, -----

bertempat tinggal di -----

-----,

Kecamatan Ciracas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----



[REDACTED] -----
- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai **Komisaris** dari perseroan tersebut; -----

b. sebagai pemilik/pemegang dari **4.750** (empatribu -----
tujuhratus limapuluh) saham dalam perseroan tersebut; ---

- atau seluruhnya berjumlah **5.000** (limaribu) saham dalam ----
Perseroan dan merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan -
oleh perseroan tersebut hingga saat ini. -----

- telah menandatangani Keputusan para pemegang saham -----
sebagaimana ternyata dari **KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang** ---

SAHAM perseroan terbatas **PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA**, -----
berkedudukan di **Jakarta Timur**, yang didirikan dengan akta ----
tertanggal sembilan Agustus duaribu enambelas (9-8-2016) -----

nomor 615, dibuat dihadapan **SUGENG PURNAWAN**, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Bogor, yang anggaran dasarnya telah -----
memperoleh Pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana -----

ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal limabelas Agustus -----
duaribu enambelas (15-8-2016) Nomor AHU-0036154.AH.01.01.TAHUN

2016, dalam Keputusan Sirkuler para pemegang saham mana -----
telah diambil Keputusan satu dan lain sebagaimana dinyatakan -
dalam Keputusan Sirkuler para pemegang saham **PT. UNEDO** -----

PHAZIPPO UTAMA yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup -
dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- bahwa kepada penghadap telah dikuasakan untuk menyatakan ---
Keputusan pemegang saham tersebut di atas dalam suatu akta ---
resmi, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

- Maka sekarang penghadap atas kekuatan kuasa yang -----
diberikan kepadanya seperti dimaksud di atas menerangkan ----
dengan ini, menyatakan dalam akta ini Keputusan Sirkuler para

pemegang saham **PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA**, berkedudukan di ---
Jakarta Timur tersebut sebagaimana itu dinyatakan dalam -----
Keputusan pemegang saham dimaksud di atas sebagai berikut : --

I. Menyetujui Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan -----

Usaha perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan --
Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) -----
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara --
Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor
19 Tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) tentang Perubahan Atas -
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 Tahun 2015
(duaribu limabelas) tentang KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia) dan karenanya merubah **Pasal 3** anggaran ---
dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi -----
sebagai berikut: -----

----- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----

----- PASAL 2. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha -----

dalam bidang : -----

1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL; -----
2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN; -----
3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI; -----
4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN; -----
5. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN; -----
6. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN; -----
7. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAAHRAGA; -----
8. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA; -----
9. KONSTRUKSI JALAN RAYA; -----
10. KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG; -----
11. KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL; -----
12. AKTIVITAS KURIR; -----

13. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI; -----
14. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN -----
PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE; -----
15. KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL; -----
16. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR; -----
17. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN; -----
18. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL; -----
19. INSTALASI LISTRIK; -----
20. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMING); -----
21. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA; -----
22. INSTALASI MEKANIKAL; -----
23. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL; ----
24. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN -----
AKSESORINYA; -----
25. PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS; -----
26. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP; -----
27. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN; -----
28. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA; -----
29. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL; -----
30. PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN; -----
31. PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI; -----
32. PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL; -----
33. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI -----
LAINNYA; -----
34. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR; -----
35. PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN -----
DALAM BERBAGAI BENTUK; -----
36. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH -----
TANGGA; -----
37. PERDAGANGAN BESAR FARMASI; -----

38. PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAAHRAHA; -----
39. PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK; -----
40. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN ---
RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL; -----
41. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER;
42. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; -----
43. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK; -----
44. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI; -----
45. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --
PERTANIAN; -----
46. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU ----
CADANG DAN PERLENGKAPANNYA; -----
47. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU -----
CADANG DAN PERLENGKAPANNYA; -----
48. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --
LAINNYA. -----
49. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS ----
DAN PRODUK YEDI; -----
50. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI;
51. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN -----
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA; --
52. PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU; -----
53. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN; --
54. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA; -----
55. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR; -----
56. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA; -----
57. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN -----
KEDOKTERAN; -----
58. PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA; -----
59. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA; -----

- 60. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN -----
FASILITAS KOMPUTER LAINNYA; -----
- 61. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER -----
LAINNYA; -----
- 62. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA; -----
- 63. PERIKLANAN. -----
- 64. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK -----
OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA; -----
- 65. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN; -----
- 66. PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, -----
KONFERENSI DAN PAMERAN; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

- 1. **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL (41011).** Kelompok -----
ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai -----
untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, -----
apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung -----
untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan -----
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal; -----
- 2. **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012).** Kelompok ini -----
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk -----
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). -----
Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan -----
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -----
gedung perkantoran; -----
- 3. **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013).** Kelompok ini -----
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk -----

- industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk -
kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri; -----
4. **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)**. Kelompok -----
ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai ---
untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, -----
rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ---
ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan
tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -----
renovasi gedung perbelanjaan; -----
5. **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)**. Kelompok ini ----
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk -
sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, ---
puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan ----
perubahan dan renovasi gedung kesehatan; -----
6. **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)**. Kelompok ini ---
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk -
sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, ---
laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan -----
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi ----
gedung pendidikan; -----
7. **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018)**.
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang --
dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, -----
gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk ----
pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan --
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -----
gedung tempat hiburan dan olahraga; -----
8. **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)**. Kelompok ini -----
mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk -

penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, ---
seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan ---
monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. ---
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
lainnya; -----

9. **KONSTRUKSI JALAN RAYA (42111)**. Kelompok ini mencakup ---
usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan ----
perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. -----
Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, ----
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan ---
jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, -
marka jalan dan rambu-rambu; -----

10. **KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG (42113)**. ---
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat ----
terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan ---
perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok ----
penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu -
dan rambu-rambu; -----

11. **KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL (42114)**. -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti ---
jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api; -----

12. **AKTIVITAS KURIR (53201)**. Kelompok ini mencakup usaha -
jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh -
swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh -
pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan, ----
pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik
maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan ---

melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum; -----

13. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI (42211)**. Kelompok ini ---- mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi; --

14. **KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM. AIR LIMBAH DAN DRAINASE (42212)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ---- pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan ---- penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, ---- bangunan menara air dan reservoir air, jaringan ---- penyalur dan distribusi serta tangki air minum, ---- bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan ---- pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah - industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainasepemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa - dan konstruksi bangunan sejenisnya;-----

15. **KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL (42213)**. Kelompok ini - mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan ---- perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit ---- dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa ---- listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga ----- pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik - yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/--- pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api; ----

16. **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (42911)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan ----- prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), ---

bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya; -----

17. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (42912).

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atauterusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain; -----

18. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919).

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain lain); -----

19. INSTALASI LISTRIK (43211).

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213; -----

20. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMING) (43221).

Kelompok ini

mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk ---- tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk - kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi ----- saluran air; -----

21. **INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224).** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan - pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/ AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal --- maupun bukan tempat tinggal; -----

22. **INSTALASI MEKANIKAL (43291).** Kelompok ini mencakup --- kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi ----- mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga - berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis; -----

23. **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL** -----
(45301). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan -- ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan --- lampu dan bagian-bagian kelistrikan; -----

24. **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN** -----
AKSESORINYA (45405). Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan ----- aksesorinya; -----

25. **PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS (46203).** ----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -- pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, ---- seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias ---- dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, ---

bunga dan sebagainya; -----

26. **PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP (46205)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang; -----
27. **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN (46206)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan; -----
28. **PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (46339)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; -----
29. **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL (46411)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain; -----
30. **PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN (46412)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki (46411); -----

31. **PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI (46413)**. Kelompok ini ----
mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti --
sepatu, sandal, selop dan sejenisnya; -----
32. **PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL (46414)**.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil --
industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/-----
permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam ----
hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil ---
selain pakaian jadi; -----
33. **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI -----
LAINNYA (46419)**. Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, -----
benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang -
dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung; -----
34. **PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR (46421)**. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -----
peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku -
gambar, alat tulis dan alat gambar; -----
35. **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN ---
DALAM BERBAGAI BENTUK (46422)**. Kelompok ini mencakup -
usaha perdagangan besar barang percetakan dan -----
penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku buku, -
majalah, surat kabar dan lain-lain; -----
36. **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH ---
TANGGA (46491)**. Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah ---
tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), ----
peralatan dapur dan memasak, lampu dan -----
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, --
televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan

stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam -
peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan --
sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari
anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan -
sebagainya; -----

37. **PERDAGANGAN BESAR FARMASI (46492)**. Kelompok ini -----
mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk -----
keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan; -----

38. **PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA (46495)**. Kelompok ----
ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ---
olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta -
aksesorinya); -----

39. **PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK (46496)**. Kelompok ini ---
mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik,
baik alat musik tradisional maupun alat musik modern,
seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, ----
kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando,
seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, ----
gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola,
cello, piano/organ, drum set dan garpu tala; -----

40. **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN ---
RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)**. Kelompok ini -----
mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan -
perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang ----
barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan ----
sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam ---
kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga ---
(deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat
peraga pendidikan); -----

41. **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER -**

(46511). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; -----

42. **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512).** Kelompok ---- ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak; --

43. **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521).** ---- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup -- dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, ---- mikrochip dan IC dan PCB; -----

44. **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI (46523).** -- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----- peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi; -----

45. **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN -- PERTANIAN (46530).** Kelompok ini mencakup usaha ----- perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan -- pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam -- biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, -- mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan --- traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput; -----

46. **PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU --- CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591).** Kelompok ini ---- mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan -- mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan - untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan - mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk ----- perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin -- lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan --

navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang -----
dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta ---
mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer; ---

47. **PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG
DAN PERLENGKAPANNYA (46592)**. Kelompok ini mencakup ---
usaha perdagangan besar macam-macam alat -----
transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, ---
termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku ----
cadang dan perlengkapannya; -----

48. **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --
LAINNYA (46599)**. Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar mesin dan peralatan serta -----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam -----
kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti besar ----
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi ---
peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas ----
mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, -----
perkakas mesin yang dikendalikan komputer, dan -----
peralatan dan perlengkapan pengukuran; -----

49. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN
PRODUK YBDI (46610)**. Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat ---
serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, -
minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan ---
bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, ----
batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan -
bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk ---
pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan ----
propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk --
minyak bumi yang telah dimurnikan; -----

50. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI

(46631). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi ----- seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan -- baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat ----- nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak - kunci, tangki air, menara menara air, rolling door, -- awning dan seng lembaran; -----

51. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN ----- SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA ---

(46633). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah -- liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, - seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, - batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ----- ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis; ---

52. PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU -----

(46634). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, - seperti semen portlandputih, semen portland abu-abu, - semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur --- tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik;

53. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN ---

(46638). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ---- besar macam-macam material bangunan, seperti semen, - pasir, paku, cat dan lain-lain); -----

54. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (46639). --

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan --

konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam -----
kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang ---
dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang,
asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa -----
saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar -----
pemanas air (water heater); -----

55. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR** -----

(46691). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, ---
seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri,
perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, -----
parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, ---
asam dan sulfur dan lain-lain; -----

56. **PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA (46692).**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk --
dan produk agrokimia atau kimia pertanian; -----

57. **PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN** -----

KEDOKTERAN (46693). Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan -----
kedokteran; -----

58. **PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA (56290).** Kelompok ini -----

mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan -
atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, -----
untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup ---
kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan ---
transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di
fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin -----
atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, --
rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa ---
katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam --

kelompok ini jasa katering yang melayani tempat -----
pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. -----
Misalnya Aerowisata; -----

59. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019). -----

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan
analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap
pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok -
62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut ---
analisis kebutuhan pengguna komputer dan -----
permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat -
perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah ---
tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana --
sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan -----
struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode -----
komputer yang diperlukan untuk membuat dan -----
mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem ----
(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi -
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman ---
web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya --
modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang -
sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem -
informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan --
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan ---
perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413; --

**60. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS
KOMPUTER LAINNYA (62029).** Kelompok ini mencakup -----

usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari ---
perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan -
dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan -----
perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan ----

perangkat keras, piranti lunak dan teknologi -----
komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut --
analisis kebutuhan pengguna komputer dan -----
permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang --
terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam -----
subgolongan ini dapat menyediakan komponen system ----
perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian ----
dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat --
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang --
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya --
menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna
sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan -----
pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas
pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa --
pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan ---
oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan ---
didalam kelompok 47411; -----

61. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER -----

LAINNYA (62090). Kelompok ini mencakup kegiatan -----
teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang ---
terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan --
di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer,
instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi
perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen ----
insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup --
berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang ---
belum tercakup dalam; -----

62. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209) . -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, ----
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan -----

organisasi dan manajemen lainnya, seperti -----
perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan -----
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber -
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup ---
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai --
fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist
dan agricultural economis pada bidang pertanian dan --
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur -----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan ---
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam ---
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

63. **PERIKLANAN (73100)**. Kelompok ini mencakup usaha -----
berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan -----
sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan -
penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, -----
perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang -----
termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di --
surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, ---
internet dan media lainnya penciptaan dan penempatan -
iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel -----
panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, --
edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang
pamer, iklan mobil dan bus dan lain lain; media -----
penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk --
berbagai macam media iklan permohonan, iklan udara ---
(aerial advertising), distribusi atau pengiriman -----

materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di --
dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; --
penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran -----
lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa ----
iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan -----
pempertahanan pelanggan, seperti promosi produk, ----
pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan -----
surat (direct mail), konsultasi pemasaran; -----

64. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI

MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA (77100). Kelompok ----
ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha --
tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat
transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, --
truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha -
tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan -----
operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. -----
Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) --
dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda dicakup
dalam kelompok 77210; -----

65. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN (81210). Kelompok -

ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan -----
bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/
instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung -----
perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan --
gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior ----
gedung gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, --
dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit -----
exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta -----
pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. --
Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh --

pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam --
kelompok 97000; -----

66. **PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, -----**
KONFERENSI DAN PAMERAN (82301). Kelompok ini -----
mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau -----
pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu -
pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, -----
cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam ----
kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun --
dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan -
usaha jasa yang melakukan perencanaan dan -----
penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, --
konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini ----
disebut juga jasa MICE (meeting, insentive, convention
and exhibition). -----

II. Menyetujui perubahan **Pasal 11 Ayat 3** anggaran dasar -----
perseroan sehingga menjadi sebagai berikut : -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11.** -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu **10 (sepuluh)** tahun dengan ---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memberhentikannya sewaktu waktu. -----

III. Menyetujui perubahan **Pasal 14 Ayat 3** anggaran dasar -----
perseroan sehingga menjadi sebagai berikut : -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14.** -----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk jangka waktu **10 (sepuluh)** tahun dengan ----

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----

untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----

IV. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris perseroan sejak tanggal duapuluh empat ---

Juni duaribu duapuluh (24-6-2020), sehingga untuk -----

selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

perseroan adalah sebagai berikut : -----

- **Direktur** : Tuan **ABAS SARIPUDIN** tersebut; -----

- **Komisaris** : Nyonya **RUMONDANG MARPAUNG** tersebut; -

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut berlaku sampai dengan tanggal duapuluh empat ----

Juni duaribu tigapuluh (24-6-2030). -----

- Dari apa yang dinyatakan diatas, dibuat akta ini oleh saya,
notaris, untuk di pergunakan dimana perlu. -----

- Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin akan kebenaran
identitas, tanda tangan para pemegang saham pada sirkuler ---
yang dilampirkan dalam pembuatan akta ini dan atau dokumen --
dokumen penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau -----
sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan/diberikan ----
kepada saya, notaris dan penghadap bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal hal tersebut dan selanjutnya penghadap --
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini --
dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai --
hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal ---
tersebut karena sebab apapun juga, maka penghadap membebaskan
Notaris dan saksi saksi yang menandatangani akta ini -----
darisegala tuntutan hukum; -----

- Penghadap saya, notaris, kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal dan --

pukul seperti tersebut pada bahagian awal akta ini dengan ---
dihadiri oleh: -----

1. Nyonya RASMI RUMAYA SIMATUPANG, lahir di Dolok Sanggul, --

pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], karyawan notaris, bertempat tinggal di --

[REDACTED] -----

[REDACTED], Kecamatan -----

Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

[REDACTED], Warga Negara Indonesia dan -----

2. Nyonya RAVIKA SERRI SARAGIH, lahir di Siloting, pada -----

tanggal [REDACTED] -----

[REDACTED], karyawan notaris, bertempat -

tinggal di Jakarta Timur, [REDACTED] -----

[REDACTED] -

Kecamatan Matraman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---

[REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----

- Sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya notaris, bacakan kepada -----

penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, para -----

saksi dan saya, notaris menandatangani. -----

- Dibuat dengan dua perubahan yaitu karena penggantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di Jakarta,



(Ny. ROSE TAKARINA, SH.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru karena :

1. Izin Usaha Saudara Nomor 370/C.31.7/31.75.07.1003.03.003.K.1.f.1/2/-1.785.56/e/2020
Tanggal 11 Agustus 2020
2. Izin Usaha Saudara Nomor 370/C.31.7/31.75.07.1003.03.003.K.1.f.1/2/-1.785.56/e/2020
Tanggal 11 Agustus 2020
3. Izin Usaha Saudara Nomor 370/C.31.7/31.75.07.1003.03.003.K.1.f.1/2/-1.785.56/e/2020
Tanggal 11 Agustus 2020
4. Izin Usaha Saudara Nomor 370/C.31.7/31.75.07.1003.03.003.K.1.f.1/2/-1.785.56/e/2020
Tanggal 11 Agustus 2020
5. Izin Usaha Saudara Nomor 370/C.31.7/31.75.07.1003.03.003.K.1.f.1/2/-1.785.56/e/2020
Tanggal 11 Agustus 2020

masih berlaku.





Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 3 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP

NAMA WP

UNEDO PHAZIPPO UTAMA

ALAMAT

JL I GUSTI NGURAH RAI - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun	Valid	

Halo, UNEDO PHAZIPPO UTAMA



- PROFIL >
- PERATURAN >
- UNDUH >
- INFORMASI PUBLIK >
- INTERNASIONAL >

Pajak Kita, Untuk Kita

- [terian Keuangan](#)
- [APBN Kita](#)
- [Edukasi Pajak](#)
- [Reformasi Perpajakan](#)
- [Prasyarat](#)

- [Hubungi Kami](#)
- [Kritik & Saran](#)





Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42,
Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

@DITJENPAJAKRI

Copyright © Direktorat Jenderal Pajak.



PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK

: [REDACTED]

Nama

: ABAS SARIPUDIN

Tempat/Tgl Lahir

: [REDACTED]

Jenis Kelamin

: LAKI-LAKI

Gol. Darah : O

Alamat

RT/RW

: [REDACTED]

Kel/Desa

: JOHAR BARU

Kecamatan

: JOHAR BARU

Agama

: ISLAM

Status Perkawinan

: KAWIN

Pekerjaan

: KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan

: WNI

Berkas Hingga

: SEMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT

02-07-2021

Signature



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :

[REDACTED]

ABAS SARIPUDIN

NIK :

[REDACTED]

JAKART BARU JOHAR BARU

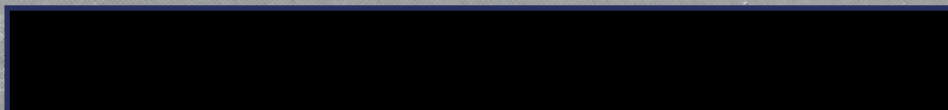
KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Terdafar : 15 Desember 2008



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :



PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

I GUSTI NGURAH RAI NO. 44 D RT. 015 RW. 002
KLENDER DUREN SAWIT
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT
JL. MATRAMAN RAYA 43, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-8581002,8583502 FAKSIMILE 021-8581450 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-33PKP/WPJ.20/KP.0903/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : [REDACTED]
2. Nama : PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
4. Alamat : I GUSTI NGURAH RAI NO. 44 D RT. 015 RW. 002
KLENDER DUREN SAWIT
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 7 Februari 2017.

Jakarta Timur, 7 Februari 2017

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

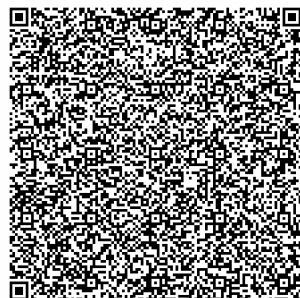
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: UNEDO PHAZIPPO UTAMA , PT		
Nama Pimpinan / PJBU	: Abas Saripudin		
Alamat Badan Usaha	: Komp Perkantoran Ex BTN Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 44-D RT 015/002 Klender - Duren Sawit		
Kabupaten / Kota	: Kota Jakarta Timur	Kode Pos	: 13470
Provinsi	: DKI Jakarta		
No. Telepon	: 021-34832479	Fax	:
E-mail	: [REDACTED]		
NPWP	: [REDACTED]		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 350,000,000		

No Registrasi	: 0 - 3172 - 07 - 006 - 1 - 09 - 911023
---------------	--

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 13 Januari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 13 Januari 2023.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Irianto Mangunsong

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **UNEDO PHAZIPPO UTAMA , PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **AKAINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K2	SI011	Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor	-	-
4	K2	SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	-	-



SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : PT UNEDO PHAZIPO UTAMA

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 22109199

Alamat : JL. RAYA I GUSTI NGURAH RAI NO. 44-D
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 01 Mei 2022

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di: JAKARTA
pada tanggal: 19 Mei 2022

BPJS Ketenagakerjaan



SURAT PERJANJIAN SEWA KANTOR

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : IVAN MARTHIN

NIK : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
Jakarta Timur

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ABAS SARIPUDIN

NIK : [REDACTED]

Jabatan : Direktur PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam surat perjanjian ini kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan ini Surat Perjanjian Sewa Kantor yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

Bahwa yang menjadi objek perjanjian ini adalah perjanjian sewa kantor dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang beralamat / berdomisili di [REDACTED]
[REDACTED]

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Pihak Kedua menyewa 1 (satu) kantor dari **Pihak Pertama** selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian sewa kantor ini/mulai tanggal 04 Januari 2022 s/d 04 Januari 2027 dan masa perpanjangannya akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Sewa Kantor ini.

Pasal 3 BIAYA

Adapun beban atas sewa kantor tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)** yang wajib dibayarkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak kedua**.

Pasal 4
LAIN - LAIN

Pihak Kedua wajib mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan kantor dan turut serta menjaga dan memelihara tata tertib dan keamanan.

Pasal 5

Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama 2 (Dua) bulan sebelum masa kontrak/masa sewa habis untuk perpanjang sewa selanjutnya.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini dan dianggap perlu akan dilakukan penambahan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan segala permasalahan yang timbul akibat dari surat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekurangan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagai perlunya.

PIHAK – PIHAK YANG BERJANJI

PIHAK KEDUA



ABAS SARIPUDIN
Penyewa

PIHAK PERTAMA



IVAN MARTHIN
Pemilik



JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat

SK. MENKUM & HAM RI

Nomor : AHU-00063.AH.02.02.TAHUN 2018

Tanggal : 05 September 2018

S A L I N A N

**AKTA PEMBUKAAN CABANG
DAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG**

PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA

NOMOR : 73.-

Hari Rabu, tanggal 26 April 2023

K a n t o r :

Jl. Mayjen Ishak Djuarsah 263 Ruko Lokatmala B7 Lantai 2, RT. 004/RW. 002,

Kel. Loji, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16117.

e-mail : notaris.juanitalr@gmail.com, Hp. : +6285210834732 / +628111095535 / +628129992718

JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00063.AH.02.02.Tahun 2018
Tanggal 05 September 2018

S A L I N A N

**AKTA PEMBUKAAN CABANG
DAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG**

PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA

**NOMOR : 73.-
Hari Rabu, tanggal 26 April 2023**

AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN PENGANGKATAN KEPALA CABANG
PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA

Nomor : 73.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam April dua ribu dua puluh tiga -----
(26-04-2023); -----
- Pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, -----
- **Juanita Lestia Rini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----
Notaris dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat, ---
berkedudukan di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---
kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----
- **Tuan Warsono Sugantoro**, lahir di Purwokerto, pada tanggal satu Februari -----
[REDACTED], Karyawan Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal [REDACTED] -----
[REDACTED], Kota ---
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
[REDACTED] -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang ----
dibuat dibawah tangan tertanggal delapan belas April dua ribu dua puluh tiga -----
(18-04-2023), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,-----
selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama :-----
- **Tuan Abbas Saripudin**, lahir di Sumedang, pada tanggal enam Maret seribu ----
[REDACTED], Karyawan Swasta, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk ---
K [REDACTED] dengan Nomor Pokok Wajib Pajak----
[REDACTED] -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** dari Perseroan-----
yang akan disebut dibawah ini, dari dan karenanya untuk dan untuk dan atas nama-



serta sah mewakili Perseroan Terbatas -----

----- "**PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**", -----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur - Provinsi Daerah Khusus -----

Ibukota Jakarta, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal -----

sembilan Agustus dua ribu enam belas (09-08-2016), Nomor : 615, yang dibuat -----

dihadapan **Sugeng Purnawan, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bogor, -----

yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan -----

Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal lima belas -----

Agustus dua ribu enam belas (15-08-2016), Nomor : -----

AHU-0036154.AH.01.01.TAHUN 2016, dan terakhir dirubah yaitu dengan : -----

- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh (24-06-2020), -----

Nomor : 46, yang dibuat dihadapan **Ny. Rose Takarina, Sarjana Hukum**, -----

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----

AHU-0043666.AH.01.02.TAHUN 2020, dan juga mendapat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0263677, serta mendapat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0263682, yang -----

ketiganya dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Juni dua -----

ribu dua puluh (29-06-2020); -----

- dan untuk selanjutnya disebut juga : "**Perseroan**"; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitasnya yang -----

diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, terlebih -----

dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, hal-hal sebagai berikut : -----

a. bahwa untuk melancarkan usaha Perseroan Terbatas -----

PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA, berkedudukan di Jakarta Timur, perlu -----

mendirikan dan membuka Cabang Perseroan Terbatas di Jalan Jatingaleh -----

Trangkil Nomor 164, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; ---

b. Mengangkat sebagai Kepala Cabang Perseroan Terbatas, yaitu : -----

- **Nona Alfiana Putri**, lahir di Semarang, pada tanggal dua September seribu -

_____, Pelajar/Mahasiswa, Warga-

Negara Indonesia, bertempat tinggal di _____

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---

_____, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ---

- selanjutnya menghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan -----

dengan ini memberi Kuasa kepada **Nona Alfiana Putri** tersebut diatas, sebagai ---

Kepala Cabang Perseroan Terbatas **PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA**, di -----

wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; -----

----- **K H U S U S** -----

- untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam hal pengelolaan Perseroan Terbatas -----

PT UNEDO PHAZIPPO UTAMA tersebut, dimana saja dan terhadap siapapun --

juga mengenai tindakan-tindakan pengelolaan-pengelolaan, guna untuk :-----

a. Memimpin dan membina Kantor Cabang Perseroan Terbatas tersebut, -----

menandatangani surat penawaran, mengikuti/mewakili kantor pusat untuk -----

klarifikasi, menandatangani dokumen-dokumen Lelang dan dokumen -----

perjanjian kontrak kerja, berhubungan dengan itu mewakili Perseroan -----

Terbatas, tersebut dimanapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan-----

serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik oleh yang ---

diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan tersebut.-----

b. Untuk menjamin lancarnya jalannya pekerjaan, demikian dengan -----

mengindahkan Anggaran Dasar dari Cabang Perseroan tersebut dan-----

peraturan-peraturan dari yang berwajib.-----

c. Untuk kemudahan jalannya keuangan, maka Kepala Cabang berhak untuk -----

membuka Rekening pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta diseluruh-----

wilayah Indonesia, Menjalankan segala Tindakan yang bertalian dengan -----

- urusan Bank diantaranya ijin membuka Letter Of Credit dan mengatur uang---
yang diperlukan untuk itu dengan menandatangani segala surat yang-----
berkenaan dengan hal tersebut, memasukan uang ke bank atas nama -----
Perseroan, menarik dan mengambil kembali uang-uang yang disimpan pada---
rekening bank tersebut dengan menandatangani surat yang berkenaan dengan -
hal tersebut, menandatangani Cheque, Giro Bilyet, Kwitansi dan tanda -----
penerimaan lain, termasuk mengadakan Perjanjian Kredit pada Bank.-----
- d. Kepala Cabang dapat membuat Akta Kerja Sama Operasional (KSO) atau -----
Joint Operasional (JO) dengan perusahaan lain pada Notaris. -----
- e. Mengurus buku-buku dan keuangan Cabang Perseroan Terbatas tersebut, -----
mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengurus gaji atau upahnya dan --
membayarnya.-----
- f. - Membeli dan menjual barang-barang perdagangan, mengirim barang-----
barang, menerima barang-barang dari jawatan-jawatan Pemerintah, maskapai -
kapal dan pelayaran atau dari siapapun juga, menandatangani surat-surat, -----
yang diperlukan untuk pengiriman atau penerimaan barang-barang itu, -----
memesan barang-barang, menerima pesanan barang-barang dan-----
menjalankannya, mengajukan penawaran-penawaran kepada pihak lain -----
dengan syarat-syarat yang disetujui oleh yang diberi kuasa dan-----
menandatangani surat-surat itu.-----
- Menagih, menuntut dan menerima segala hutang pihak ketiga karena sebab--
apapun juga kepada Perseroan tersebut dan segala uang yang harus diterima--
oleh Perseroan itu, menagih dan menerima uang dan segala surat lainnya -----
yang berharga diantaranya wesel dan wesel-wesel lainnya, memberi kwitansi -
atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, melakukan segala -----
pembayaran. -----
- Menerima surat-surat dan paket-paket, baik tercatat maupun tidak tercatat-----
dan memberi tanda penerimaannya, membuka surat-surat tersebut. -----
- g. - Mengajukan permohonan kepada pembesar-pembesar yang berwajib, -----
membela dan mengajukan kepentingan cabang Perseroan Terbatas. -----

- Menandatangani dan menerima surat-surat dagang lainnya, mengendosir ----
atau mengdiskontir surat-surat dagang lainnya, membayar atau menukarkan ---
dan suruh memprotes bila ada wesel untuk Perseroan tersebut yang tidak -----
dibayar atau diakseptir. -----
- h. Selanjutnya mengambil asuransi terhadap bahaya kebakaran dan atau bahaya -
lain, membayar premi-premi dan bila ada kerugian, menuntut dan menerima --
jumlah asuransinya, membuat perjanjian-perjanjian, membayar atau -----
menerima uang sewa dan mengenai hal itu melakukan apapun juga yang -----
diperlukan. -----
- i. Membuat dan menjalankan segala perjanjian-perjanjian dengan badan-badan--
perdagangan, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta--
maupun perusahaan instansi pemerintah dan lain-lainnya, meminta supaya ----
perjanjian-perjanjian itu dipenuhi oleh pihak lain atau memenuhi perjanjian ---
itu sendiri, merubah perjanjian-perjanjian itu atau memecahkan satu sama ----
lainnya. -----
- j. - Hasil usaha yang didapat oleh Kantor Cabang tidak mengikat pada Kantor ---
Pusat. -----
- Mengisi segala macam daftar yang diperlukan dikantor Bea dan Cukai dan --
menandatanganinya, memberi keterangan yang diminta, membayar segala ----
bea atau mengajukan keberatan terhadap besarnya bea. -----
- Mengurus segala hal mengenai pajak dan mewakilinya, selanjutnya dalam ---
hal pajak itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----
- k. - Menempatkan barang-barang dalam gudang-gudang, seterusnya mewakili ---
cabang Perseroan Terbatas tersebut dalam segala urusan Justisi dan Polisi. ----
- Bila ada penagihan Perseroan tersebut yang tidak dibayar, meminta supaya --
orang-orang yang berhutang dinyatakan pailit, dalam semua pailisemen -----
mewakili Perseroan sebagai Perseroan yang menghutangkan, mengajukan ----
penagihan-penagihan kepada kurator yang bersangkutan dan mohon supaya ---
penagihan itu dikredit, mengunjungi rapat-rapat dari orang-orang yang -----
menghutangkan, menerima pembagian pembayaran; -----

- Bila ada orang yang berhutang kepada Perseroan dan melalaikan pembayarannya, juga bila ada sebab lain bertindak menurut hukum, untuk memanggil orang dimuka pengadilan dan mengajukan atau menjawab atas penuntutan-penuntutan hak yang dilakukan terhadap Perseroan, mohon didengar atau tidak diterima saksi-saksi, menerima dan melakukan sumpah atau mengembalikan sumpah, mohon keputusan hakim, suruh menjalankan keputusan hakim yang menguntungkan dan untuk membela diri dengan segala jalan menurut hukum terhadap putusan yang merugikan, suruh melakukan sita, pula sita ditangan pihak ketiga, menyerahkan urusan urusan kepada Advokat, Juru sita, Notaris dan pembela perkara, menariknya kembali memilih tempat tinggal, membuat perdamaian dan mengangkat orang pemisah untuk memutuskan sesuatu hal dan membuat segala surat-surat yang berhubungan dengan itu.

1. Berhubungan dengan segala sesuatu yang tersebut diatas yang diberi kuasa, dikuasakan menghadap dimana saja diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain dan selanjutnya melakukan apapun juga yang perlu dilakukan guna mengurus serta menjalankan Perseroan tersebut di Kantor Cabang yang beralamat di Jalan Jatingaleh Trangkil Nomor 164, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan sebaik-baiknya dengan memberikan laporan secara berkala setiap bulan sekali pada Kantor Pusat.

m. Kepala Cabang wajib melapor proyek ini kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang atau Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian setempat agar diawasi selama proyek tersebut dilaksanakan oleh Penerima Kuasa dan apabila Penerima Kuasa tidak melaporkan maka Penerima Kuasa bertanggung jawab secara hukum dan membebaskan Pemberi Kuasa atau Kantor Pusat baik tanggung jawab hukum pidana maupun bertanggung jawab perdata dan hukum administrasi.

n. - Kepala Cabang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh

pekerjaan perusahaan yang telah dilaksanakan dan membebaskan Kantor -----
Pusat dari segala macam tuntutan baik yang bersifat Pidana maupun Perdata;--
- Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap masa pemeliharaan pekerjaan---
sampai serah terima kedua. -----

- o. Apabila terjadi wanprestasi terhadap pekerjaan maka kantor cabang-----
dikenakan sanksi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. -----
- Segala resiko hukum yang terkait dengan cabang menjadi tanggung jawab ---
penuh Kepala Cabang. -----
- Pemberian kekuasaan-kekuasaan pada Penerima Kuasa selaku Kepala -----
Cabang dalam akta ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta--
ini demikian akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024). -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan :-----
- bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas -----
penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang disampaikan---
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan---
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta---
ini; -----
- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa---
dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh-----
penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan -----
akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris-----
selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala ----
tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, Tata Usaha -----
Negara, maupun pidana termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang ---
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara; -----
- bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut ---
didasar dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan --
atau Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada-----
Notaris dan atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama-----

penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau ---
laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau -----
pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta-----
(Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan ---
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta -
otentiknya). -----

- Dari apa yang dimaksud diatas, maka dibuatlah akta ini; -----

- Akta ini diselesaikan pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat);-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai salinan dan diresmikan di Bogor, pada hari, tanggal dan pukul-----
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. **Nyonya Marjani**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas September seribu -

_____ Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____

2. **Nyonya Sofiyah, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu-----

_____ Warga -----
Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

- Keduanya bertindak sebagai saksi-saksi. -----

- bahwa oleh karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan -----
memahami isi Akta ini, maka saya, Notaris, penghadap dan saksi-saksi, telah -----
memberi paraf disetiap lembar halaman dan ditandatangani lah minuta akta ini -----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, demikian berdasarkan Pasal-----
16 Ayat 7 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang-----
Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.-----

- Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol -----
kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, -----
demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan; -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Bogor,



26 APR 2023

(Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn.)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT

JL. MATRAMAN RAYA 43, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-8581002, 8583502 FAKSIMILE 021-8581450 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pejak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-11236KT/WPJ.20/KP.0903/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : XXXXXXXXXX
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
4. Alamat : I GUSTI NGURAH RAI NO. 44 D RT. 015 RW. 002
KLENDER DUREN SAWIT
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 13 September 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 13 September 2016.

Jakarta Timur, 13 September 2016

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



ADI PRIYATMOKO

NIP. XXXXXXXXXX

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar